



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 213**

**TAHUN : 1990**

**SERI : D NO. 212**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 13 TAHUN 1988**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa kebersihan dan pertamanan merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia ;
  - b. bahwa Bali telah ditetapkan sebagai Pusat Pengembangan Kepariwisata Indonesia Bagian Tengah karena itu dalam rangka menunjang program Pengembangan Kepariwisata khususnya di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, maka perhatian kepada masalah Kebersihan dan Pertamanan perlu lebih dimantapkan lagi ;
  - c. bahwa sesuai dengan perkembangan keadaan perlu peningkatan pelayanan di bidang Keber-

sihan dan Pertamanan yang menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan Masyarakat ;

d. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Maret 1987 Nomor 061/1088/PUOD tentang Persetujuan Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a s.d. d di atas, maka dipandang perlu membentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang khusus menangani masalah Kebersihan dan Pertamanan ;

f. bahwa Dinas dimaksud huruf e, telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Juni 1987 Nomor 201 Tahun 1987 ;

g. bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah berdasarkan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

h. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf e dan g, perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1987 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1984 Nomor 149 Seri D Nomor 147).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali ;
- e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

## **BAB II PEMBENTUKAN DINAS**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan.
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugasnya secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretariat Wilayah/ Daerah.

### **Pasal 4**

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok menangani masalah kebersihan dan per-

tamanan dalam arti merencanakan, membangun, menata, memelihara dan mengamankan Taman-Taman, Jalur Hijau, Tata Hias untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan indah dalam rangka mewujudkan Bali menuju Pulau Taman.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan Rencana dan Program ;
- b. melakukan usaha-usaha penanggulangan Kebersihan ;
- c. melakukan usaha-usaha yang berkenaan dengan masalah pembangunan dan pemeliharaan taman-taman ;
- d. melakukan usaha-usaha yang berkenaan dengan masalah peningkatan Kebersihan dan Pemeliharaan taman-taman ;
- e. melakukan pengadaan, distribusi dan pemeliharaan peralatan/Perbekalan ;
- f. melakukan urusan Tata Usaha Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan ;
- h. melakukan Koordinasi dengan Instansi lain yang terkait dengan bidangnya ;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

### **BAB IV**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 6**

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas-Sub Dinas.

### **Pasal 7**

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Umum.

### **Pasal 8**

- (1) Sub Dinas-Sub Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, terdiri dari :
  - a. Sub Dinas Bina Program ;
  - b. Sub Dinas Kebersihan ;
  - c. Sub Dinas Pertamanan ;
  - d. Sub Dinas Penyuluhan.
- (2) Sub Dinas Bina Program dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengumpulan Data ;
  - b. Seksi Perencanaan ;
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Sub Dinas Kebersihan dimaksud ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. Seksi Penanggulangan Sampah ;
  - b. Seksi Penanggulangan Air Limbah.
- (4) Sub Dinas Pertamanan dimaksud ayat (1) huruf c, terdiri dari :
  - a. Seksi Pembangunan Taman ;
  - b. Seksi Pemeliharaan Taman.

- (5) Sub Dinas Penyuluhan dimaksud ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. Seksi Penyuluhan ;
  - b. Seksi Bimbingan Masyarakat.

### **Pasal 9**

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai termaktub dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **URAIAN TUGAS**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kepala Dinas**

### **Pasal 10**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas pokok Dinas sesuai dengan petunjuk kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Bagian Tata Usaha**

### **Pasal 11**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan Administratif kepada seluruh Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

### **Pasal 12**

- (1) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 11, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan Urusan Kepegawaian ;

- b. melaksanakan Urusan Keuangan ;
  - c. melaksanakan Urusan Efisiensi dan Tata-laksana ;
  - d. melaksanakan Urusan Surat Menyurat, Perlengkapan dan Rumah Tangga.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 13**

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;
  - b. menyelenggarakan perencanaan administrasi dan pengendalian karier personil dalam lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;
  - c. merencanakan kebutuhan pegawai ;
  - d. merencanakan, mengkoordinir dan membina segala urusan yang berhubungan dengan pembinaan kesejahteraan pegawai ;
  - e. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pegawai ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;
  - b. menyusun Anggaran Rutin ;
  - c. menyelenggarakan dan mengawasi Keuangan/finansial management Anggaran Rutin dan Pembangunan ;

- d. melakukan finansial kontrol secara periodik ;
- e. membuat laporan di bidang Keuangan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya ;
- b. mencatat surat masuk dan keluar ;
- c. menyelenggarakan segala pekerjaan pengendalian ;
- d. melaksanakan penggandaan surat-surat laporan, dokumen dan lain-lain ;
- e. mengatur penerimaan dan atau pengiriman surat masuk dan keluar ;
- f. menyiapkan, menyusun dan merawat arsip/dokumentasi surat masuk dan keluar ;
- g. menyusun rencana Kebutuhan Barang Unit dan Rencana Tahunan Barang Unit sesuai dengan perkembangan keadaan dan anggaran yang tersedia ;
- h. melaksanakan pengadaan sesuai dengan rencana kebutuhan yang telah tersusun ;
- i. melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran barang serta menginventarisir barang-barang milik Daerah ;
- j. menyampaikan laporan secara berkala maupun Insidental ;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

(4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

**Bagian Ketiga**  
**Sub Dinas-Sub Dinas**  
**Paragraf 1**  
**Sub Dinas Bina Program**

**Pasal 14**

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas menyusun Rencana dan Program di bidang kebersihan dan Pertamanan serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

**Pasal 15**

- (1) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 14 di atas, Sub Dinas Bina Program mempunyai fungsi :
  - a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data-data di bidang Kebersihan dan Pertamanan ;
  - b. merumuskan program kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;
  - c. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Dinas Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

**Pasal 16**

- (1) Seksi Pengumpulan Data mempunyai tugas :
  - a. membantu Kepala Sub Dinas di bidang tugasnya ;
  - b. mengumpulkan Data di bidang Kebersihan dan Pertamanan ;

- c. mengolah Data di bidang Kebersihan dan Pertamanan ;
- d. menyajikan Data di bidang Kebersihan dan Pertamanan ;
- e. melakukan penelitian dan pengembangan mengenai masalah yang berkaitan dengan Kebersihan dan Pertamanan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program.

(2) Seksi Perencanaan mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Sub Dinas di bidang tugasnya ;
- b. menyusun Rencana di bidang Kebersihan dan Pertamanan ;
- c. menyusun Pola Operasional tugas-tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;
- d. menyusun Rencana Anggaran Proyek ;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program.

(3) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Sub Dinas di bidang tugasnya ;
- b. memonitor hasil kegiatan Perangkat Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;
- c. melakukan Evaluasi atas hasil Pelaksanaan Program Kerja ;
- d. mengajukan saran dan pertimbangan untuk penyempurnaan Program Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;

- e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Bina Program.
- (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Program.

## **Paragraf 2**

### **Sub Dinas Kebersihan**

#### **Pasal 17**

Sub Dinas Kebersihan mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pengangkutan, pembuangan, pemusnahan, pengelolaan/pemanfaatan sampah dan air limbah serta mengelola sarana penanggulangannya.

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 17 Sub Dinas Kebersihan mempunyai fungsi :
- a. merumuskan metode penanggulangan sampah dan air limbah ;
  - b. melakukan dan mengurus pembuangan sampah dan air limbah termasuk penetapan lokasi pembuangan ;
  - c. melakukan pemusnahan/pemanfaatan sampah dan air limbah ;
  - d. mengatur sarana penanggulangan sampah dan air limbah ;
  - e. melakukan kegiatan rehabilitasi tempat pembuangan sampah dan air limbah.

- (2) Sub Dinas Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

### **Pasal 19**

- (1) Seksi Penanggulangan Sampah mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Sub Dinas di bidang tugasnya ;
  - b. mengatur sistim dan tata cara pengumpulan, pengangkutan, pembuangan dan pengendalian penggunaan sarana penanggulangan sampah ;
  - c. merencanakan lokasi pembuangan sampah dan memonitor perkembangan tempat pembuangan sampah ;
  - d. menjaga keamanan dan kelancaran operasional sarana penanggulangan sampah ;
  - e. mengupayakan pemanfaatan sampah ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kebersihan.
- (2) Seksi Penanggulangan Air Limbah mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Sub Dinas di bidang tugasnya ;
  - b. mengatur tata cara pembuangan air limbah ;
  - c. merencanakan lokasi pembuangan air limbah dan memonitor perkembangan tempat pembuangan air limbah ;
  - d. mengupayakan pemanfaatan air limbah ;

- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Kebersihan.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Kebersihan.

### **Paragraf 3**

#### **Sub Dinas Pertamanan**

#### **Pasal 20**

Sub Dinas Pertamanan mempunyai tugas menangani Pembangunan, Rehabilitasi, Penertiban Taman-Taman dan kelengkapan serta penghijauan sesuai dengan peruntukannya.

#### **Pasal 21**

- (1) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 20, Sub Dinas Pertamanan mempunyai fungsi :
- a. melakukan Pembangunan Taman-Taman ;
  - b. melakukan kegiatan Penghijauan ;
  - c. melakukan penertiban taman dan jalur hijau ;
  - d. melakukan pemeliharaan taman dan jalur hijau.
- (2) Sub Dinas Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 22**

- (1) Seksi Pembangunan Taman mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Sub Dinas di bidangnya ;

- b. merencanakan lokasi Pembangunan Taman ;
  - c. menetapkan bentuk dan model taman beserta kelengkapannya ;
  - d. melaksanakan Pembangunan Taman dan Penghijauan ;
  - e. menyiapkan Tanaman Taman dan Tanaman Penghijauan ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pertamanan.
- (2) Seksi Pemeliharaan Taman mempunyai tugas :
- a. membantu Kepala Sub Dinas di bidang tugasnya ;
  - b. melaksanakan perawatan, rehabilitasi dan pemeliharaan Taman dan jalur hijau serta kelengkapannya ;
  - c. mengusahakan pelestarian nilai-nilai budi daya tanaman khususnya tanaman taman dan penghijauan ;
  - d. mengadakan kerja sama dengan Instansi lain yang melaksanakan kegiatan penggalian saluran bawah tanah yang mengganggu taman dan jalur hijau ;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Pertamanan.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Pertamanan.

#### **Paragraf 4**

#### **Sub Dinas Penyuluhan**

#### **Pasal 23**

Sub Dinas Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan di bidang Kebersihan dan Pertamanan.

## **Pasal 24**

- (1) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 23, Sub Dinas Penyuluhan mempunyai fungsi :
  - a. menetapkan tata cara Penyuluhan ;
  - b. menetapkan obyek dan materi-materi Penyuluhan ;
  - c. mengurus Sarana Penyuluhan ;
  - d. membina dan mengarahkan peran serta/partisipasi masyarakat ;
  - e. menyusun laporan pelaksanaan Penyuluhan.
- (2) Sub Dinas Penyuluhan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

## **Pasal 25**

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :
  - a. membantu Kepala Sub Dinas di bidang tugasnya ;
  - b. menghimpun dan menyiapkan bahan serta menyelenggarakan Penyuluhan di bidang Kebersihan dan Pertamanan ;
  - c. melaksanakan kegiatan Koordinasi Penyuluhan di bidang teknis Kebersihan dan Pertamanan dengan cara mengadakan ceramah dan penerangan lain melalui media masa dan kesenian ;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyuluhan.
- (2) Seksi Bimbingan Masyarakat mempunyai tugas :
  - a. membantu Kepala Sub Dinas di bidang tugasnya ;
  - b. membina dan mengarahkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan

Kebersihan lingkungan dan Pertamanan ;

- c. menampung dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebersihan lingkungan, dan Pertamanan ;
  - d. melakukan bimbingan terhadap masyarakat di bidang Kebersihan lingkungan dan Pertamanan ;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Penyuluhan.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Dinas Penyuluhan.

## **BAB VI**

### **TATA - KERJA**

#### **Pasal 26**

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip Koordinasi baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antar Dinas/Instansi lain.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
- (4) Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah maka hal tersebut harus diajukan terlebih dahulu kepada Gubernur Kepala Daerah untuk mendapatkan Keputusan.

## **Pasal 27**

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan wajib memimpin dan mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

## **BAB VII**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

#### **Pasal 29**

Jenjang Kepangkatan dan Susunan Kepegawaian Dinas Kebersihan dan Pertamanan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**P E M B I A Y A A N**

**Pasal 30**

Pembiayaan kegiatan Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain di luar Pemerintah yang sah.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 32**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 2 Juni 1987 Nomor 201 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Denpasar, 18 Nopember 1988.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI,**

ttd.

**I GUSTI PUTU RAKA, SH.**

**GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I  
B A L I,**

ttd.

**O K A.**

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan  
Nomor : 47 Tahun 1990 tanggal : 26 Oktober 1990

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 213 tanggal : 26 Oktober 1990

Seri : D Nomor : 212.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,


ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP. 010049857.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
 TANGGAL 18 NOPEMBER 1988 NOMOR 13 TAHUN 1988  
 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA  
 KERJA DINAS KEBERSIHAN, ORGANISASI DAN TATA  
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

BAGAN ORGANISASI  
 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 13 TAHUN 1988  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI**

**I. U M U M :**

Salah satu aspek dari hubungan antara manusia dan lingkungannya dalam falsafah Tri Hita Karana adalah terwujudnya satu lingkungan yang bersih dan indah. Dan salah satu wujud dari keadaan bersih dan indah ini terlihat pada tiadanya sampah dan tersedianya pertamanan di sekitar kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berbudaya.

Keadaan bersih dan indah itu sesungguhnya merupakan kebutuhan dasar pokok bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan manusia.

Hanya sangat disayangkan bahwa sebagian besar manusia belum mau dan mampu berbuat untuk mewujudkan keadaan lingkungan yang bersih dan indah itu, walaupun sebagian dari mereka sadar bahwa lingkungan yang tidak bersih dan tidak indah itu dapat menimbulkan adanya berbagai gangguan dalam usaha menata kehidupan yang semakin berkualitas.

Sementara itu Organisasi unit-unit pelaksana milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali yang seharusnya memberikan berbagai pelayanan dalam usaha menciptakan lingkungan yang bersih dan indah itu belum sesungguhnya mampu menyelesaikan berbagai masalah yang menyangkut persampahan dan pertamanan itu. Oleh karenanya dipandang sangat mendesak membentuk satu badan khusus yang mempunyai tugas pokok untuk menangani masalah kebersihan dan pertamanan itu.

Adanya keadaan yang bersih dan indah di setiap lingkungan kehidupan manusia akan menciptakan kondisi yang sehat bagi

jasmani dan rokhani manusia, sedang keadaan yang sehat itu akan sangat bermanfaat dalam membangun masyarakat dan Daerah Bali, satu daerah yang memilih sub sektor pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Suasana yang bersih dan indah secara lestari akan sangat menunjang terciptanya kondisi yang menguntungkan dalam pengembangan kepariwisataan.

Oleh karena itulah dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan suatu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

## **II. PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 s/d Pasal 32 cukup jelas.